

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 308/Pid.B/2015/PN.Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Terdakwa yaitu pertimbangan yuridis yang berupa: dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, pasal-pasal peraturan hukum pidana. Dan pertimbangan non yuridis yang berupa: akibat dari perbuatan Terdakwa. Setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara kepada terdakwa. Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”, sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Berdasarkan hukum Pidana Islam, hukuman bagi pelaku kelalaian yang menyebabkan luka berat adalah membayar diat (ganti rugi). Besaran ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar 108 ekor unta. Harga satu unta dewasa mencapai Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), Jika dikali dengan 108 ekor unta hasilnya yaitu Rp. 1.512.000.000,- (satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah). Dalam perkara Nomor: 308/Pid.B/2015/PN Tpg tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat, penerapan ganti rugi atau diat belum terpenuhi. Berdasarkan besarnya diat yang harus dibayarkan terdakwa kepada korban menurut hukum pidana Islam menunjukkan adanya perhatian yang besar kepada hak-hak korban. Disini terlihat jelas bahwa keberpihakan hukum Islam dalam melindungi hak korban.

B. Saran

1. Dengan adanya peraturan-peraturan dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menaati peraturan yang ada. Hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama di jalan raya dan meminimalisir terjadinya kecelakaan.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan kembali mengenai ganti rugi yang wajib diberikan oleh

